

**FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

SKRIPSI

Oleh :

Erna Setiyowati

07210060



**JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2011

**FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

Oleh :

Erna Setiyowati

07210060



**JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 April 2011

Penulis,

Materai 6000,-

Erna Setiyowati
NIM: 07210060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Erna Setiyowati, Nim 07210060, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 03 Agustus 2011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1 001

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Erna Setiyowati
Nim : 07210060
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
Judul Skripsi : Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan
Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Ngawi)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 19 Februari 2011	Proposal	
2	Senin, 7 Maret 2011	Revisi Proposal	
3	Sabtu 26 Maret 2011	Revisi BAB I & II	
4	Senin, 28 Maret 2011	Revisi BAB III, IV & V	
5	Selasa, 12 April 2011	Revisi Cover, Halaman judul, & Lembaran-lembaran	
6	Kamis, 14 April 2011	ACC BAB I, II, III, IV, V & Lembaran-lembaran	

Malang, 18 Mei 2011

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Erna Setiyowati, NIM 07210060, Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2007 dengan judul:

**FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)**

Telah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

Dengan Dewan Penguji:

1. Dr. H. Roibin.,M.HI (_____)
NIP. 19681218 199903 1 002 (Penguji Utama)
2. Drs. M. Nur Yasin.,M.Ag (_____)
NIP. 19691024 199503 1 003 (Sekretaris)
3. H. Khoirul Anam.,Lc.,M.H (_____)
NIP. 19680715 200003 1 001 (Ketua Penguji)

Malang, 03 Agustus 2011

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 19590423 198603 2 003

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin segal puja dan puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Tauchid dan Ibunda Woniti yang telah ikhlas mendo'akan, mengorbankan tenaga, dan pikiran, serta hartanya untuk mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehat pada penulis demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

Penulis persembahkan pula untuk adik tersayang, Lutfi Bisri Ashari semoga kelak dapat menjadi orang yang berguna didunia dan akhirat, dan jagan bosan-bosan dalam menuntut ilmu.

Penulis persembahkan pula untuk para ustadz dan ustadzah yang telah ikhlas mengajarkan ilmunya pada penulis, semoga amal shalih beliau diterima oleh Allah dan selalu mendapatkan limpahan Rahmat serta Kenikmatan dari-Nya.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk seseorang yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan inspirasi pada penulis, semoga Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kenikmatan untuknya. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita senantiasa mendapat ridho dari-Nya.

Tidak lupa penulis persembahkan untuk semua saudara dan sahabat-sahabat yang telah menemani dan memberikan saran kepada penulis dalam

menyelesaikan study S1 Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas segalanya, dan semoga silaturahmi kita selalu terjaga.

Penulis persembahkan pula untuk para sahabat PMII Rayon “Radikal” Al –Faruq, sahabat-sahabat di PPP. AHAF, serta sahabat-sahabat Fakultas Syari’ah UIN MMI Malang angkatan 2007 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu. Atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih, semoga kalian selalu mendapatkan limpahan Rahmat dan Kenikmatan dari-Nya. Canda tawa kalian akan menjadi kenangan terindah bagi penulis.

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa': 35)

%&' \$! " #
3 ..# 2 ., 0 0 1 / Ø *+, , - * . ,

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”(HR. Abu Daud dan Hâkim)

KATA PENGANTAR

Bismillahirraahamaanirrahiim,

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan kasih sayang-Nya yang tiada batas. Penulis menyadari sepenuhnya, hanya dengan rahmat, hidayah dan ma'unah (pertolongan)-Nya semata-mata, skripsi dengan judul “ **FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**” ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya, karena perjuangannya yang telah menegakkan ajaran-ajaran Islam tanpa mengenal lelah, sehingga umat manusia terbebaskan dari kebodohan.

Penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau, karena atas bimbingan dan pengarahan beliaulah sekripsi ini dapat terselesaikan.
4. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penulis haturkan ribuan terima kasih kepada beliau semua yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya Allah SWT-lah yang akan membalas kebaikan beliau semua.
7. Para Pegawai Pengadilan Agama Ngawi yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya.
8. Para Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan administrasinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau semua.
9. Untuk Bapak dan Ibu, yang tidak pernah bosan mendo'akan anak-anaknya demi keberhasilan anak-anaknya, Semoga amal kebaikan Ayah dan Ibu mendapat pahala yang sepadan dari Allah SWT.

10. Untuk adik dan saudara-saudaraku, yang turut memberikan dukungan, do'a dan motivasi pada penulis, semoga kalian senantiasa mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari-Nya.
11. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Sunan Ampel UIN-Malang, khususnya Rayon "Radikal" al-Faruq. Terima kasih atas motivasi dan persaudaraannya serta pengalaman organisasinya.
12. Sahabat-sahabat PPP. AHAF, khususnya kamar "C", semoga kelapangan, kesabaran, dan keikhlasan kalian dan segala amal kalian mendapatkan ridho dari-Nya.
13. Semua sahabat-sahabatku angkatan 2007, yang selalu mengisi hari-hari perkuliahan penuh dengan canda-tawa, perdebatan dan pertengkaran, terima kasih karena kalian telah memberikan warna dalam perjalanan perkuliahanku.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan dukungan motivasi dan telah membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, khususnya seseorang yang selalu ada dihati, motivasi dan dukunganmu sangat berharga buat penulis.

Berkat keterlibatan semua pihak di ataslah skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Sehubungan dengan itu izinkan sekali lagi penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat dan menjadi bagian dari amal shaleh.

Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan dan idealitas, oleh karena itu kritik yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Malang, 03 Agustus 2011

Penulis

Erna Setiyowati
NIM: 07210060



DAFTAR ISI

Cover -----	i
Halaman Judul-----	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi-----	iii
Persetujuan Pembimbing-----	iv
Bukti Konsultasi -----	v
Lembar Pengesahan Skripsi -----	vi
Persembahan -----	vii
Motto -----	ix
Kata Pengantar -----	x
Daftar Isi -----	xiv
Daftar Transliterasi -----	xvi
Abstrak -----	xix
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Batasan Masalah-----	5
C. Rumusan Masalah-----	6
D. Tujuan Penelitian-----	6
E. Manfaat Penelitian-----	7
F. Definisi Operasional-----	7
G. Sistematika Pembahasan-----	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA-----	11
A. Penelitian Terdahulu-----	11
B. Kajian Teori-----	20
1. Perceraian-----	20
a. Definisi perceraian-----	20
b. Dalil-dalil perceraian-----	24
c. Sebab-sebab perceraian-----	26
d. Asaz-asaz atau prinsip-prinsip pernikahan-----	29
2. Pegawai Negeri Sipil-----	31

	a. Definisi Pegawai Negeri Sipil-----	31
	b. Perceraian Pegawai Negeri Sipil-----	33
	c. Akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil-----	36
	d. Tugas-tugas hakim -----	37
BAB III	METODE PENELITIAN -----	40
	A. Jenis Penelitian -----	40
	B. Pendekatan Penelitian -----	41
	C. Lokasi Penelitian-----	43
	D. Sumber Data -----	43
	E. Metode Pengumpulan Data -----	45
	F. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data -----	46
	G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data -----	48
BAB IV	PAPARAN DAN ANALISIS DATA-----	51
	A. Paparan Data-----	51
	1. Deskripsi lokasi penelitian -----	51
	2. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi -----	58
	3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil-----	65
	B. Analisis Data -----	79
	1. Faktor yang melatarbelakangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi -----	79
	2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi -----	87
BAB IV	PENUTUP-----	97
	A. Kesimpulan -----	97
	B. Saran-----	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TRANSLITERASI

Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang dipergunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk penganti lambang “ ع ”.

B. Vokal, panjang dan *diftong*

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' *nisbat* diakhirnya. Begitu juga suara *diftong*, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Misalnya:

Diftong (aw) = misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = misalnya خير menjadi qawlun

C. Ta'marbuthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta'marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-Risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya *Al-Imâm al-Bukhâriy*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system Transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi ini. Contoh: *Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah*.

ABSTRAK

Erna Setiyowati, 2011, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata kunci: Fenomena, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakat, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perceraian. Perceraian dalam Islam adalah sebuah tindakan hukum yang dibolehkan, meski demikian perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan dan kondisi rumah tangga dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.

Fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pengadilan Agama Ngawi yang semakin mengalami peningkatan, mulai menarik untuk dilakukan penelitian. Ada beberapa pertanyaan dari fenomena tersebut, diantaranya adalah apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil meningkat? Dan bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi?

Jenis penelitian ini adalah *Sosiologi Hukum* dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Sehingga dengan melalui proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas fenomena meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi.

Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat.

وعن المسألة المذكورة، نجم الأجوية اللاتي تدل على أن الأسباب في ارتفاع مسألة الطلاق موظف حكومي مدني في محكمة الشرعية نجاوى منها: لاحب بين المنكاحين أو نكاح المجبير، والزيغ، والزنا، والعنين، والمرض بين الزوجين ولايستطيع أن يعتني، والشدة في البيت، ولا أمانة بين الزوجين، والزوج يترك زوجته، ولاينفق الزوج زوجته، وضعيف في الإقتصاد، ومواصلات في المسافة وغيره. والرأى قضاة محكمة الشرعية نجاوى على تلك ظاهرة عادة مع بتزيد جملة المجتمع الذين يصيرون موظف حكومي مدني. لكن ينبغي للموظف الحكومي المدني لأنهم أسوة حسنة.

ABSTRACT

Erna Setiyowati, 2011, The Phenomenon of The Increase of The Divorce Case Among The Civil Public Servant (Case Study in Religion Court of Ngawi). Thesis for Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Keyword: Phenomenon, Divorce, Civil Public Servant

The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant ought to become a good model for all people or society in their behavior, adherence, and action to the law and regulation that are going into effect, including in carrying out the family life. Marriage and divorce for a Civil Public Servant had been arranged in PP No. 45, 1990 jo PP No. 10, 1983 About the permit of marriage and divorce for Civil Public Servant. The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant and as a good model for the people, must not do the divorce as they can. The divorce in Islam is the law action that is allowed, but the divorce can be done only if there are many reasons that can be proved and the bad condition in family. That can not be firmed up again.

The phenomenon of Civil Public Servant divorce in religion department of Ngawi always increases, so it is interesting to be researched. There are many questions from that phenomenon, they are: Are the reasons of Civil Public Servant rising divorce? How does religion court judges of Ngawi see the phenomenon of civil divorce in religion court of Ngawi?

The type of this study is sociology of law from a qualitative descriptive approach. This study illustrates and describes the data that are found in the field with the interviews and documentation method. And then by conducting edited selected and analysed process. And also supported by some references to force the data found in the field, so by conducting all the processes mentioned we can get conclusions as the answers or responses to the phenomenon of the increase of Civil Public Servant divorce in religions court of Ngawi.

Based on the problems, there have been some responses indicate that the increasing of divorce in the religion court of Ngawi occurs due to the lack of love in a marriage or marriage, infidelity, adultery, the husband could not meet the lively mind (impotence), one the one hand, and unable to care for, domestic violence, lack of honesty and openness in one way or the other, the husband left his wife and economic less enough, long distance and jealous. Kind of religious judges court Ngawi phenomenon of justice in accordance with the increase in the number of people who have become civil servants. But as much as possible from the civil servants do not divorce, because this can degrade the image of the Civil Public Servant as a role model for society.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak semakin marak, termasuk perceraian di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Ngawi. Para PNS tersebut yang pada dasarnya memiliki kode etik kepegawaian, pada faktanya tidak sedikit yang melakukan perceraian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum PA Ngawi yaitu, Drs. Agus Singgih menjelaskan, bahwa pada tahun 2008, untuk kasus perceraian PNS ada 23 kasus. Sedang Tahun 2009 naik menjadi 35 kasus

perceraian PNS.¹ Sementara untuk tahun 2010 ada 53 kasus PNS yang melakukan perceraian.²

Dalam koran Jawa Pos 10 Januari 2011 halaman 12 disebutkan bahwasannya keretakan rumah tangga (*broken home*) di kalangan PNS yang menjalar ke ranah perceraian cukup tinggi. Dalam kurun setahun saja yaitu tahun 2010, tercatat 53 perkara yang harus ditangani PA Ngawi. Naik lebih dari 30 % dari pada tahun sebelumnya, yang hanya 38 kasus. Dalam perkara perceraian yang ditangani PA Ngawi, kasus cerai talak yang paling dominan. Cerai dari pihak laki-laki ada 31 perkara. Sisanya yang berjumlah 22 perkara, diajukan oleh kaum wanita atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat.³

Fenomena lain yang muncul adalah banyaknya faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian di kalangan PNS di PA Ngawi. Bisa jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di kalangan PNS muncul karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, etika atau karena faktor lainnya.

Bagi PNS sendiri, ada ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983, Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian, harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat. Karena dalam hal ini PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan

¹ Admin. *Gila...PNS Ngawi Banyak Yang Cerai*. <http://www.sinarngawi.com/> Diakses Pada hari Jumat, 14 Januari 2011

² Agus Singgih. *Wawancara*. (Ngawi, 7 Februari 2011)

³ *Jumlah Perceraian PNS Tinggi*. Jawa Pos. Senin 10 Januari 2011 hal: 12

yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai pernikahan dan perceraian yang diberlakukan secara khusus bagi PNS, bisa jadi akan merusak citranya sebagai PNS.

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, khususnya di Ngawi. Dan tentunya banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan antara suami istri sangatlah diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Allah swt menyebutkan perjanjian untuk membangun rumah tangga sebagai perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yaitu “*Mitsâqân Ghalîdhân.*” Allah swt menyebutkan kalimat “*Mitsâqân Ghalîdhân.*” dalam QS. An-Nisa’: 21 disebutkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁴

Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu aqad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan

⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1984,). hal:105

badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.⁵ Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan.

Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.

Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian itu kuatnya, tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha yang dilakukan untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”⁶

Fenomena perceraian di kalangan PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi, mengingatkan bahwa semua orang perlu hati-hati dalam melangsungkan pernikahan. Karena sebuah rumah tangga bagaikan sebuah bangunan yang kokoh, dinding, genteng, kusen, dan pintu berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika pintu digunakan sebagai genteng maka rumah akan bocor, atau salah fungsi yang lain maka rumah akan runtuh. Begitu juga rumah tangga, suami, istri

⁵ La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal:103.

⁶ HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal:135.

dan anak harus tahu fungsi masing-masing, jika tidak maka bisa berantakan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi).**”

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah di atas, dirasa terlalu luas untuk dibahas secara keseluruhan. Agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas, diperlukan batasan masalah terhadap penelitian. Sehingga, tujuan dari penelitian bisa dicapai dan bisa lebih maksimal. Adapun penelitian yang dilakukan ialah penelitian terkait dengan Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi), yang dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang diteliti.

Pertama, berkaitan dengan mengapa perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 semakin mengalami peningkatan. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada perkara perceraian PNS yang telah diputus mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Kedua bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 semakin mengalami peningkatan?
2. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara personal dan secara kolektif sebagai anggota majelis hakim terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 yang semakin mengalami peningkatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara personal dan secara kolektif sebagai anggota majelis hakim

terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimanakah perceraian PNS, faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya perceraian PNS, dan pandangan para hakim terhadap perceraian PNS.
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan khazanah keilmuan bagi setiap PNS agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perceraian.
 - b. Memberikan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, diperlukan definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Fenomena: Penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah; gejala.⁷
2. Perceraian: Dalam bahasa arab disebut dengan *thalaq*⁸ yang berasal dari bahasa arab *ithlâq*, yang berarti “melepaskan” atau meninggalkan”. Dalam istilah fiqh berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri.⁹ Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan pernikahan yang sah.
3. Pegawai Negeri Sipil: unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas:

⁷ Pius A Partanto., Dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 1994). Hal: 175

⁸ Kata **Thalaq** (Perceraian) berkaitan dengan ikatan pernikahan yang disebut dengan *Mitsaqan Ghalidha*. Lafat ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa' ayat 21. Oleh karena itu perceraian sangat dibenci dalam agama. Di dalam Al-Qur'an kata **Thalaq** disebutkan sebanyak dua belas kali, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 227, 229, 230, 231, 232, 236, 237, QS. An-Nisa' ayat 130, QS. Al-Ahzab ayat 28, 29, 49, QS. At-Thalaq ayat 1 dan 2.

⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. (Bandung: Karisma, 2008). Hal: 181

¹⁰ *Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006*. (Tangerang Selatan: SL Media, Tn.th). hal: 164

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang dilakukan.

Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Penulis memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang mengapa masalah tersebut harus diangkat dan diteliti, sehingga nampak jelas apa yang diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan kumpulan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Bab ini, terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori tentang perceraian yang meliputi definisi perceraian, dalil-dalil perceraian, sebab-sebab perceraian, azas-azas atau prinsip-prinsip pernikahan. Dan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi definisi Pegawai Negeri Sipil, perceraian Pegawai Negeri Sipil, akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil, tugas-tugas hakim. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk mengelola dan menganalisa data yang didapatkan dilapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam

penelitian ini. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan teknik analisa data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perputaran ranah keilmuan. Agar dapat menguatkan penelitian, dan memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat orisinalitas (keaslian) penelitian.

Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wijaya, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Peradilan Agama STAIN Malang tahun 2001

dengan judul "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang No. Perkara 581/Pdt.G/2000/PA. Mlg)."

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, keputusan hakim meneruskan persidangan meskipun tanpa adanya surat izin dan surat keterangan dari pejabat, bagaimana hak asuh anak dari PNS pasca perceraian dan bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggarannya terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hak asuh anak dari PNS yang melakukan perceraian tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Penggugat tidak mendapatkan sanksi meskipun melakukan perceraian tanpa adanya surat izin. Sedangkan tergugat mendapatkan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang tahun 2005 dengan judul "Penyertaan Izin Pejabat Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Perkara Nomor: 806/Pdt.G/2004/PA.Mlg)."

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum izin pejabat dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim meneruskan jalannya persidangan bagi perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat, semata-mata karena kewajiban hukum, karena perkara sudah masuk maka

harus diperiksa, diadili dan diputus. Surat izin pejabat tidak mempengaruhi proses beracara di Pengadilan Agama karena surat izin pejabat merupakan kewajiban administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan kewajiban yuridis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Arif Rodyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang tahun 2005 dengan judul "Putusan Hakim dalam Memutus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tanpa Izin Dari Atasan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)."

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan PNS, apa yang menjadi pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus perkara perceraian PNS yang tanpa ada izin dari pejabat, dan bagaimana putusan hakim tersebut ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perceraian PNS, mendeskripsikan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara, mendeskripsikan putusan hakim ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yang pada akhirnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Arif Rodyah, yaitu bahwa Lembaga Pengadilan Agama adalah lembaga independen, dan putusan yang diputuskan oleh hakim adalah putusan yang bebas tidak terikat dengan hal apapun, termasuk lembaga yang membawahi seorang PNS itu sendiri. Dan jika

dipandang dari *Saddudz Dzari'ah*, maka Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 ialah tidak bertentangan dengan hukum islam.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh M. Najib Rif'an, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang tahun 2005 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Analisis Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kepada Bekas Istri)."

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan. Jenis data dari penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Dan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji kepada bekas istri
- 2) Sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab fatwa ulama' khususnya dalam masalah nafkah

Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, kemudian mencatat hal-hal yang akan dijadikan data berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibuat. Dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif verifikatif, yaitu dengan mendeskripsikan rumusan Pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 kemudian memverifikasikan dengan tinjauan hukum Islam menurut empat imam, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istrinya dalam hal-hal tertentu menurut yang ma'ruf (yang baik). Terkait dengan jumlah nafkah yang berhak diterima oleh istri tidak ada ketetapan pasti dari Allah dan Rasul-Nya, melainkan sesuai dengan tingkat kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i dalam menentukan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, melainkan berdasarkan syara'. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali. Besarnya jumlah tidak ditentukan dalam syara', melainkan ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan apabila masa pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha' sepakat bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggung jawab bekas suami.

Dari keempat penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di antara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitiannya.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Obyek Formal	Obyek Material
1.	Hadi Wijaya, Fakultas Syari'ah Program Studi Peradilan Agama STAIN Malang tahun 2001	Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang No. Perkara 581/Pdt.G/2000/PA. Mlg)	<p>Penelitian dilakukan untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 2. Bagaimana keputusan hakim dalam meneruskan persidangan meskipun tanpa adanya surat izin dan surat keterangan dari pejabat 3. Bagaimana hak asuh anak dari PNS pasca perceraian 4. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggarannya terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur perceraian PNS di PA Kota Malang tidak terdapat penyimpangan. Dan selain harus mematuhi UU No. 1 Tahun 1974, juga harus mematuhi aturan yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990. 2) Tindakan hakim dalam meneruskan persidangan tanpa adanya surat izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, bukan merupakan penyimpangan terhadap hukum. Karena institusi kehakiman bersifat independent, dan tidak dipengaruhi oleh institusi manapun. 3) Pemeliharaan anak PNS setelah terjadi

				<p>perceraian yang diserahkan kepada penggugat, sesuai dengan KHI Pasal 105 (bagian a dan b). Dan hak asuh anak PNS pasca perceraian tetap dilindungi Negara.</p> <p>4) Terkait dengan sanksi, terjadi penyimpangan hukum terhadap PP No. 30 Tahun 1980, yang dalam hal ini penggugat tidak menerima sanksi sedangkan tergugat mendapatkan sanksi berupa penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama satu tahun.</p>
2.	Miftahul Huda, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah UIN Malang tahun 2005	Penyertaan Izin Pejabat Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Perkara Nomor: 806/Pdt.G/2004/PA.Mlg)	Penelitian ini dilakukan untuk : 1. Menganalisis kedudukan hukum izin pejabat dalam proses beracara di Pengadilan Agama.	Hakim meneruskan jalannya persidangan bagi perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat, semata-mata karena kewajiban hukum, karena perkara sudah masuk maka harus diperiksa, diadili dan diputus. Surat izin pejabat tidak mempengaruhi proses beracara di Pengadilan Agama karena surat izin pejabat

				merupakan kewajiban administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan kewajiban yuridis.
3.	Septi Arif Rodyah, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Malang tahun 2005	Putusan Hakim dalam Memutus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tanpa Izin Dari Atasan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan PNS 2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus perkara perceraian PNS yang tanpa ada izin dari pejabat 3. Bagaimana putusan hakim tersebut ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam	Lembaga Pengadilan Agama adalah lembaga independen, dan putusan yang diputuskan oleh hakim adalah putusan yang bebas tidak terikat dengan hal apapun, termasuk lembaga yang membawahi seorang PNS itu sendiri. Dan jika dipandang dari <i>Saddudz Dzari'ah</i> , maka Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 ialah tidak bertentangan dengan hukum islam.
4.	M. Najib Rif'an, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Analisis Tentang Pembagian Gaji	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya	seorang suami berkewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istrinya dalam hal-hal tertentu menurut yang ma'ruf (yang baik). Terkait dengan jumlah nafkah yang berhak diterima oleh

	UIN Malang tahun 2005	Pegawai Negeri Sipil, Kepada Bekas Istri)		<p>istri tidak ada ketetapan pasti dari Allah dan Rasul-Nya, melainkan sesuai dengan tingkat kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i dalam menentukan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, melainkan berdasarkan syara'. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali. Besarnya jumlah tidak ditentukan dalam syara', melainkan ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan apabila masa pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha' sepakat bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggung jawab bekas suami.</p>
--	-----------------------	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian dalam Islam, disebut dengan *talak* yang berasal dari kata *ithlâq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹¹

Menurut istilah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹²

Dalam kitab *Kifâyatul Al-Akhyâr* istilah talak diartikan sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang, ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.¹³

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya diberlakukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengan talak, dijelaskan dalam Pasal 117:

¹¹ Sayyid Sabiq. *Op. Cit.* hal:135.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah. Juz IV.* (Kairo: Dar al-Pikr, t.t). hal: 278

¹³ Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. (*Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI.* (Jakarta: Kencana, 2006). hal: 207

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.¹⁴

Dengan adanya beberapa definisi talak yang diungkapkan para ulama' dan yang terdapat dalam Undang-Undang, jelaslah bahwa talak merupakan ikrar seorang suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama pada istrinya dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atau membubarkan sebuah ikatan pernikahan.

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (mubah). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya.¹⁵ Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Menurut Sarakhsi, Talak hukmnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan *thalâq* atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan *khulu'*.¹⁶

Di dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwasannya

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ

الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”¹⁷

¹⁴ *Ibid.* hal: 220

¹⁵ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hal: 118

¹⁶ Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.* hal: 208

¹⁷ HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hal: 135

Hadits ini mengandung pengertian bahwa di dalam perceraian terdapat unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Unsur kehalalan tersebut dapat muncul apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan untuk menghindari perceraian telah buntu, atau tidak ada jalan lagi selain perceraian maka perceraian tersebut menjadi perkara yang halal.

Jika usaha atau jalan yang digunakan untuk tidak terjadinya perceraian masih ada, tetapi tidak digunakan, perceraian tersebut menjadi bagian dari perbuatan yang dimurkai Allah. Dengan demikian umat Islam sangat dianjurkan agar memelihara ikatan perkawinan dengan tujuan ikatan perkawinan tersebut menjadi ikatan yang kokoh. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*¹⁸

Dapat dikatakan bahwa Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dalam situasi yang darurat, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang terpaksa.¹⁹

Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang Rujuk

¹⁸ QS An-Nisa:21. *Al-Qur'an Dan..Op. Cit.* hal:105

¹⁹ Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Jawa Timur, *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur.* (Jatim: Depag dan BP-4, 2007), Hal: 46

dan Bab XIX Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, dan Bab IV Tentang Batalnya Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab V Tentang Tata Cara Perceraian, Bab VI Tentang Pembatalan Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975.²⁰

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya:

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*

Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam Pasal 115 KHI bahwasannya:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang sama. Bagi siapa saja baik dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

²⁰ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal: 46

b. Dalil-Dalil Perceraian

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada ketentuan hukumnya. Begitu juga dalam hal perceraian. Tindakan perceraian yang banyak dilakukan oleh masyarakat, sudah pasti ada dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al-Qur'an atau hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*²¹

- 2) QS. Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*²²

- 3) QS. An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian

²¹ QS Al-Baqarah:227. *Al-Qur'an Dan..Op. Cit.*, hal:55

²² QS Al-Baqarah:241. *Ibid*, hal: 59

yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³

4) QS. An-Nisa' ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁴

Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari hadist Nabi yang menjelaskan tentang perceraian, diantaranya adalah:

1) Hadits riwayat Abu Daud

&'%\$! " #
3 ..# 0., 1 1 2 /) *+, , *.,

Artinya:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”²⁵

2) Hadits riwayat Ibnu Majah

9 : 7,8 6 5 : ! " # \$ 4
3 9) ? 9, ?. @ ! . < > % != ; <) * +

²³ QS An-Nisa':128. *Ibid.* hal: 143

²⁴ QS An-Nisa':35. *Ibid.* hal: 123

²⁵ HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hal: 135

Artinya:

Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga.”²⁶

3) Hadits riwayat Abu Daud

1 70(C?! # A 0 , 1!;! 7 B
 70(!. 9 : " : & 01 ?D+ , 0! , C ! " #
 2) 7 D+ , 61G, !< 7, : " 7 0< C) *+ , 61G, B
 31 1

Artinya:

Dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshari: Pada masa Rasulullah SAW ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai.²⁷

c. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.²⁸

²⁶ Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman. *Shahih Sunan Ibn Majah*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hal: 258

²⁷ Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Abd. Mufid Ihsan., M. Soban Rohman. *Shahih Sunan Abu Daud*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hal: 50

²⁸ Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008). hal:135

Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sebuah perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Dan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

- a. Terjadinya nusyuz²⁹ dari pihak istri.
- b. Nusyuz suami terhadap istri.³⁰
- c. Terjadinya syiqaq.³¹
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh menuduh antara keduanya.

Para Ulama' Klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan dalam kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik yang menjadi penyebab putusnya perkawinan adalah *thalâq*, *khulu'*, *khiyâr/fasakh*, *syiqâq*, *nusyûz*, *ila'*, dan *dhihâr*. Imam Syafi'I menuliskan sebab-sebab terjadinya

²⁹ Nusyuz bermakna kedurhakaan istri terhadap suami. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 43, yang dalam hal ini Al-Qur'an memberikan opsi terhadap istri-istri yang nusyuz terhadap suami sebagai berikut:

- 1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf
- 2) Pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya
- 3) Memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya pada bagian yang tidak membahayakan istri

³⁰ Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 128. Dan yang dimaksud nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah berupa kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak memperlakukan istri dengan cara yang baik, menyakiti istri secara batin, fisik maupun mental. Dan jika terjadi demikian, dalam QS. An-Nisa' ayat 128 dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yang dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalam menghadapi suaminya agar tidak terjadi perceraian.

³¹ Syiqaq adalah percekocokan antara suami dan istri. Hal ini bisa disebabkan karena kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Penyelesaian syiqaq ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 35.

perceraian adalah dikarenakan *thalâq, khulu', khiyâr/fasakh, syiqâq, nusyûz, ila', dhihâr dan li'an*.³²

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- d. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- e. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*³³

Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g. *Suami melanggar taklik talak;*

³² Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.* hal: 208

³³ *Seri Hukum...Op. Cit.* hal: 40-41

- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*³⁴

d. Azas-Azas atau Prinsip-Prinsip Pernikahan

Perkawinan bukanlah semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis ataupun kebutuhan materi. Melainkan yang lebih utama adalah pemenuhan akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, ataupun yang lainnya.³⁵ Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan, agar tercipta keluarga yang sakinah.

Keluarga yang harmonis atau sakinah dapat terbentuk dengan sendirinya. Keluarga yang sakinah terbentuk atas upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah atau harmonis diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi, yaitu:

1. Kasih Sayang³⁶

Kasih sayang sangat diperlukan dalam pernikahan. Karena perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri dalam ikatan yang sacral atau yang disebut dengan *mîtsâqân ghalîdhân*.

2. Keharmonisan³⁷

Keharmonisan sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Karena, cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan atau permasalahan. Untuk mencapai keharmonisan tersebut, maka dapat

³⁴ *Ibid.* hal: 96

³⁵ Mufidah CH. *Op. Cit.* hal: 115

³⁶ *Ibid.* hal: 73

³⁷ *Ibid.* hal: 75

dilakukan dengan cara memahami dan menerima perbedaan serta kekurangan setiap pihak baik suami maupun istri.

3. Pemenuhan Aspek Infra Struktur (Sandang, Pangan, Papan)³⁸

Pemenuhan terhadap aspek infra struktur sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, karena hal ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam sebuah pernikahan. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Jika dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwasannya terdapat tiga pilar untuk membangun keluarga yang sakinah, dalam UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁹

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, juga disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

³⁸ *Ibid.* hal: 76

³⁹ *Seri Hukum...Op. Cit.* hal: 7

- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menganut azas monogami;
- d. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
- e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴⁰

2. Pegawai Negeri Sipil

a. Definisi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diartikan sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,

⁴⁰ *Ibid.* hal: 29

tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dijelaskan bahwasannya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian.⁴¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah:

- 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;*
- 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu*
 - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun*
 - b) Pegawai Bank milik Negara*
 - c) Pegawai Badan Usaha milik Negara*
 - d) Pegawai Bank milik Daerah*
 - e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah*
 - f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Desa;⁴²*

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan:

⁴¹ *Ibid.* hal: 164

⁴² *Ibid.* hal: 148-149

*Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁴³

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasannya:

1. *Pegawai Negeri terdiri atas:*
 - a. *Pegawai Negeri Sipil;*
 - b. *Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
2. *Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:*
 - a. *Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan*
 - b. *Pegawai Negeri Sipil Daerah.*⁴⁴

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur apartur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat aturan khusus bagi para PNS yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi

⁴³ PDF. *UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.* hal: 2

⁴⁴ *Ibid.* hal: 3

teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan kehidupan berumah tangga dan disiplin Pegawai Negeri, yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
5. PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian adalah PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut salah satunya adalah mengatur terkait dengan prosedur perceraian bagi para PNS yang harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu.

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagai berikut :

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan:

Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Ketentuan Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 selain berlaku bagi pegawai negeri sipil, berlaku pula bagi pegawai yang dipersamakan dengan PNS yakni :

- a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
- b) Pegawai Bank milik Negara;
- c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
- d) Pegawai Bank milik Daerah;
- e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

c. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.*
- 2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*
- 3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.*
- 4) *Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*
- 5) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*
- 6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri*

selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- 7) *Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*

d. Tugas - Tugas Hakim

Secara umum, hakim memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.⁴⁵

Adapun yang harus dilakukan oleh para hakim terkait dengan tugas pokok adalah⁴⁶ menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan) dengan memperhatikan:

- 1) Membuktikan⁴⁷ benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum

⁴⁵ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku I*. (Jakarta: 1993). Hal: 8

⁴⁶ Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. *Pembinaan Hakim PA Se-Kalimantan Timur Via Website PTA*. (Samarinda, 25 Januari 2010). www.pta-samarinda.com. Diakses pada hari Kamis, 17 Februari 2011. Hal:1-3

⁴⁷ 1) Memeriksa identitas para pihak, 2) memeriksa kuasa hukum para pihak, jika ada, 3) mendamaikan para pihak (mediasi), 4) memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara, 5) memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, 6) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa, 7) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian, 8) memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak lawan, 9) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak, 10) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya, serta dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

- 2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan.⁴⁸
- 3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (dictum)/penetapan.⁴⁹

Adapun yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis adalah membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP). Dan tugas Majelis adalah menyusun konsep putusan / penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan berdasarkan BAP tersebut maka dikonsepsi sebuah putusan/penetapan.⁵⁰

⁴⁸ Pertimbangan hukum tersebut meliputi:

- a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
- b) Merumuskan pokok perkara
- c) Mempertimbangkan beban pembuktian
- d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta hukum
- e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
- f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
- g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/ fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
- h) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sebenarnya
- i) Mempertimbangkan biaya perkara

⁴⁹ Isi putusan (dictum)/ penetapan:

1. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan (diktum)/penetapan
2. Mengadili seluruh petitum
3. Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Officio
4. Menetapkan biaya perkara

⁵⁰ Adapun konsep dari putusan/penetapan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Tentang duduk perkaranya

Prof. Bagir Manan menjelaskan bahwasannya tugas utama dari seorang hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Dan dalam kondisi apapun seorang hakim tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang ditafsirkan atau yang dikonstruksi. Adapun keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan atas sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat.⁵¹

-
2. Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam membuktikan fakta-fakta yang telah terbukti, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, yang dalam hal ini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan
 3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa/fakta yang telah terbukti.

⁵¹Bagir Manan. *Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum Dan Tujuan Hukum*. www.badilag.net Diakses pada hari kamis, 17 Februari 2011. Hal: 5



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Sosiologi Hukum* yaitu perubahan cara pandang dari hukum secara legal formal ke yuridis empiris.⁵⁵ Jenis penelitian ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku maupun ketaatannya terhadap peraturan pemerintah sebagaimana terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 serta tujuan sebuah perkawinan sebagaimana

⁵⁵ Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). Hal: 9

terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, apakah ada pengaruh positif atau negatif dari kedua ketentuan tersebut.

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang dalam hal ini peneliti langsung terjun di lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empirik.

Ditinjau dari segi variabelnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif* yang dilakukan dengan cara menjelaskan/ menggambarkan/ membeberkan variabel yang sedang terjadi terkait dengan perceraian PNS.⁵⁶

Jika ditinjau dari segi datanya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *kualitatif naturalistik*.⁵⁷ Penelitian ini dilakukan dengan tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkan terhadap hasilnya, karena dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah hakim PA Ngawi. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian ini peneliti tidak diperbolehkan sama sekali menggunakan angka. Melainkan yang tidak diperbolehkan adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya peneliti menggunakan rumus-rumus statistik.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif*. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan

⁵⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal: 6

⁵⁷ *Ibid.* hal: 11

⁵⁸ *Ibid.* hal: 10

mendeskripsikan data kualitatif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.⁵⁹ Oleh karena itu peneliti menggambarkan, menguraikan, menurut apa adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian di kalangan PNS di PA Ngawi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS.

Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai, di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan data statistik.

Dasar filosofis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologis* yang berarti bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti, yang dalam hal ini peneliti memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala dari adanya fenomena banyaknya perkara perceraian PNS yang ada di PA Ngawi. Apa yang melatarbelakangi banyaknya fenomena perceraian PNS di PA Ngawi. Dan karakter dari pendekatan penelitian kualitatif adalah bersifat induktif-deduktif. Peneliti memaparkan beberapa fakta atau permasalahan terkait perceraian PNS di PA Ngawi, dan kemudian peneliti memaparkan dasar hukum dari fakta permasalahan tersebut.

⁵⁹ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hal: 6

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi, yang tepatnya beralamat di Jalan Trunojoyo No 59 Ngawi Kode Pos 63217.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁶⁰ Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para hakim PA Ngawi yaitu Bambang Supriastoto, H.Nahison Dasa Brata, Muslim, Suroso, Imam Gozi, Ngizzuddin Wangidi, dan Suwarto, Serta data-data yang diperoleh melalui putusan hakim, UU tentang perkawinan serta UU yang berkaitan dengan perceraian PNS.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti menggunakan teknik *Purposif Sampling (sampel bertujuan)*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan,

⁶⁰ *Ibid.* hal:, 54.

diantaranya adalah dalam penentuan informan tersebut peneliti memilih para hakim yang telah disebutkan di atas dengan kriteria:

1. Menjadi Hakim PA Ngawi pada waktu peneliti melakukan penelitian.
2. Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih para hakim PA Ngawi sebagai informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tidak mungkin peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang berperkara. Karena perkaranya sudah diputus. Selain itu jumlah perceraian PNS relatif banyak. Kalau melakukan wawancara dengan mereka maka terjadi banyak kesulitan.
 2. Menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jika peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang berperkara, maka membutuhkan tenaga yang banyak untuk menjadi pewawancara dan memerlukan biaya yang banyak pula. Hal yang tidak dapat ditolerir adalah waktu karena dalam hal ini peneliti harus segera mungkin dapat menyelesaikan penelitian.⁶¹
- b) Sumber Data Sekunder adalah sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari PA Ngawi, yang berupa data jumlah perceraian PNS, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, maupun data yang lainnya.

⁶¹*Ibid.* hal: 117

- c) Sumber Data Tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier di antaranya kamus dan ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.⁶² Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).⁶³

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berbentuk "semi terstruktur". Wawancara, dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun kepada para hakim PA Ngawi terkait dengan apa yang melatar belakangi meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan bagaimanakah pandangan hakim PA Ngawi terhadap

⁶² Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hal: 25

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999). hal: 135

fenomena meningkatnya perkara perceraian PNS. Kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut.⁶⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari PA Ngawi, baik itu berupa data jumlah perceraian, alasan-alasan perceraian, pertimbangan hakim dalam melakukan putusan, isi putusan maupun data yang lainnya. Serta ketentuan dalam undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian PNS.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

a) Editing

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* hal.:227

catatan dari hasil wawancara dengan para hakim PA Ngawi, apakah data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

b) Classifying

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan para hakim di PA Ngawi dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, maupun data lainnya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁵ Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan para hakim PA Ngawi dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, serta data lainnya.

c) Verifying

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari para hakim PA Ngawi yang diwawancarai, maka dilakukan *cross-check* ulang dengan menyerahkan hasil wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisis data.

d) Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* Hal: 104-105.

kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁶ Penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

Penulis menganalisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁶⁷ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Dilanjutkna penarikan kesimpulan.

e) Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

a) Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian di PA Ngawi, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga rumusan masalah dalam penelitian dapat terjawab.

⁶⁶ *Ibid.* hal: 248.

⁶⁷ *Ibid.*, hal: 190.

b) Triangulasi

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu tehnik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Dalam penelitian ini, dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkannya dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha *me-recheck* hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dan yang peneliti lakukan adalah:

- a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan⁶⁸.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal: 326



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Pengadilan Agama Ngawi berdiri atas dasar Stbl. 1882 Nomor: 152 dan 153. Dengan penambahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan 610. Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam Dipuro, sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa tersebut (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama *Priesterraad Organisation*, administratif dan

finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (*Departement Vanyustitie*), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama *Sooryo Hooiin* dibawah urusan Kehakiman *Gusaikanbu*, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tekhnis yuridis berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dulu disebut dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.⁶⁹

b. Visi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

c. Misi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

d. Tugas Pokok Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Melaksanakan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat sebagai pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu menurut ketentuan Undang-Undang di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi.

e. Fungsi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,

⁶⁹*Seejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Ngawi.* <http://www.pa-ngawi.net>. Diakses pada 22 Februari 2011

Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi syariah, dan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa;

2. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Menerapkan hukum acara dengan baik dan benar dalam setiap proses penyelesaian perkara;
4. Melaksanakan administrasi perkara dan administrasi umum dengan baik, efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Ngawi;
6. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah;

f. Wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Ngawi

1) Peta Kabupaten Ngawi



2) Yurisdiksi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Yurisdiksi Pengadilan Agama (PA) Ngawi terdiri atas 19 (sembilan belas)

Keamatan dan 217 (duaratus tujuh belas) Desa / Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Ngawi yang terdiri atas 16 Desa yaitu:

Ngawi, Mangunharjo, Kandangan, Karangasri, Margomulyo, Beran, Jururejo, Grudo, Watualang, Kartoharjo, Karangtengah Prandon, Kerek, Banyuurip, Karangtengah, Ketanggi, Pelem.

2. Kecamatan Pitu yang terdiri atas 10 Desa yaitu:

Pitu, Kalang, Dumplengan, Selopuro, Karanggeneng, Ngancar, Cantel, Papungan, Banjarbanggi, Bangunrejolor.

3. Kecamatan Paron yang terdiri atas 14 Desa yaitu:

Paron, Gentong, Babatan, Kedungputri, Tempuran, Dawu, Semen, Jambangan, Teguhan, Sirigan, Jeblogan, Ngale, Gelung, Kebon.

4. Kecamatan Geneng yang terdiri atas 13 Desa yaitu:

Geneng, Keraswetan, Keniten, Tambakromo, Tepas, Sidorejo, Baderan, Kasreman, Kersikan, Klitik, Kersoharjo, Klampisan, Dempel.

5. Kecamatan Gerih yang terdiri atas 5 Desa yaitu;

Gerih, Randusongo, Widodaren, Keraskulon, Guyung.

6. Kecamatan Padas yang terdiri atas 12 Desa yaitu;

Padas, Banjarsari, Bendo, Tambakromo, Tungkulrejo, Bintoyo, Sukowiyono, Munggut, Pacing, Kedungprahu, Sambiroto, Kwadunganlor.

7. Kecamatan Kasreman yang terdiri atas 8 Desa yaitu;

Jatirejo, Cangakan, Karangmalang, Gunungsari, Kasreman, Legokulon, Tawun, Kiyonten

8. Kecamatan Pangkur yang terdiri atas 9 Desa yaitu:

Pangkur, Babadan, Pohkonyal, Sumber, Gandri, Waruktengah, Ngompro, Paras, Pleset.

9. Kecamatan Kedunggalar terdiri atas 12 Desa yaitu:

Kedunggalar, Begal, Wonorejo, Katikan, Pelangkidul, Jatigembol, Pelanglor, Bangunrejokidul, Jenggrik, Wonokerto, Gemarang, Kawu.

10. Kecamatan Karangjati terdiri atas 17 Desa yaitu;

Karangjati, Campurasri, Danguk, Gembol, Ringinanom, Sembung, Sidorejo, Dungmiri, Brangol, Sidokerto, Jatipuro, Puhti, Legundi, Rejomulyo, Rejuno, Plosolor, Sawo.

11. Kecamatan Kwadungan terdiri atas 12 Desa yaitu:

Kwadungan, Warukkalong, Karangsono, Kendung, Dinden, Purwosari, Tirak, Sumengko, Pojok, Simo, Buduk, Mojomanis.

12. Kecamatan Widodaren terdiri atas 13 Desa yaitu:

Widodaren, Kedunggudel, Sekarputih, Kayutrejo, Sidolaju, Karangbanyu, Gendingan, Kauman, Sidomakmur, Walikukun, Banyubiru, Sekaralas, Tanon.

13. Kecamatan Mantingan terdiri atas 5 Desa yaitu:

Mantingan, Pengkol, Kedungharjo, Pakah, Sambirejo, Tambakboyo.

14. Kecamatan Ngrambe yang terdiri atas 14 Desa yaitu:

Setono, Wakah, Tawangrejo, Sambirejo, Manisharjo, Sidomulyo, Bebadan, Krandegan, Pucangan, Cepoko, Mandiro, Ngrambe, Hargomulyo, Giriharjo.

15. Kecamatan Sine yang terdiri atas 13 Desa yaitu:

Sine, Pocol, Wonosari, Pandansari, Girikerto, Ngrendeng, Jagir, Kauman, Gendol, Sumberejo, Sumbersari, Kuniran, Tulakan.

16. Kecamatan Kendal yang terdiri atas 10 Desa yaitu:

Kendal, Karangrejo, Simo, Ploso, Sidorejo, Patalan, Majasem, Dadapan, Karanggupito, Gayam.

17. Kecamatan Jogorogo yang terdiri atas 12 Desa yaitu:

Jogorogo, Soco, Talang, Macanan, Brubuh, Dawung, Tanjungsari, Umbulrejo, Kletekan, Jaten, Girimulyo, Ngrayudan.

18. Kecamatan Karanganyar yang terdiri atas 8 Desa yaitu:

Karanganyar, Jatimulyo, Sekarjati, Bangunrejo, Sriwedari, Mengger, Gembol, Pandean.

19. Kecamatan Bringin yang terdiri atas 12 Desa yaitu:

Bringin, Sumberbening, Mojo, Krompol, Dero, Legowetan, Dampit, Suruh, Kenongorejo, Gandong, Legowetan, Boan.

g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Personil Pengadilan Agama Ngawi saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri atas:

1. Hakim : 7 Orang (Termasuk Ketua dan wakil ketua PA)

2. Pengawai : 13 Orang

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi:

Ketua : Drs. Bambang Supriastoto., S.H., M.H

Wakil Ketua : H. Nahison Dasa Brata., S.H., M.Hum

Hakim : 1. Drs. Muslim., S.H.,M.H

2. Drs. Suroso.,S.H

3. Drs. Imam Gozi

4. Drs. Ngizzuddin Wangidi

5. Drs. Suwarto.,M.H

Panitera/Sekretaris : H.Sri Waluyo,S.H.

Wakil Panitera : Drs. Khusnul Salim

Wakil Sekretaris : Sutopo,S.H

Panitera Muda Gugatan : Sunardi,S.H.

Panitera Muda Permohonan : Arwin Subahar,S.H.

Panitera Muda Hukum : Drs.Agus Singgih By Arifin

Kepala Urusan Kepegawaian : Ridwan, S.H.

Kepala Urusan Keuangan : Sutji Eny Lestari,S.H.

Kepala Urusan Umum : -

Staff Urusan Umum : Asti Ika Moraliana, Amd.

Panitera Pengganti : 1. Drs. Khusnul Salim

2. Sunardi,S.H.

3. Arwin Subahar,S.H.

4. Kholis

5. Drs.Agus Singgih By Arifin

6. Hidayat Mursito, S.H.
7. Inatun, S.H.
8. Sutji Eny Lestari, S.H.
9. Laily Ekawati Fauziah, S.H.
10. Ridwan, S.H.

Juru sita Pengganti : Sutopo., S.H

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Banyaknya Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi

Yang dimaksud dengan penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah beberapa faktor yang memicu retaknya sebuah rumah tangga sehingga terjadilah perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam sebuah wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi terkait dengan faktor yang melatar belakangi perceraian para PNS sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Supriastoto sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi sebagaimana berikut:

Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yaitu karena perselisuhan dan pertengkaran, perselingkuhan, ekonomi, cemburu dll. Pada dasarnya PNS memang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda. Bukan berarti setiap PNS kehidupan rumah tangganya selalu tercukupi. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan para PNS melakukan perceraian. Dan sebenarnya ada jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga. Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri para hakim telah mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi ya seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Dan kebanyakan

*mereka tidak dapat didamaikan, dan berketetapan hati untuk melakukan perceraian.*⁷⁰

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Nahison Dasa Brata sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang mengatakan bahwasannya:

*Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab perceraian PNS ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya ketaatan dalam beragama, dll. Sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan, karena meskipun dilakukan perdamaian atau mediasi mereka juga tetap menginginkan perceraian*⁷¹.

Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama terkait dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi mengungkapkan bahwasannya:

*Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidak dapat harmonis dan tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya saling memahami dll. Meskipun dari sisi ekonomi PNS bisa dikatakan mapan, akan tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung jawab. Dan apabila para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, berarti perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka. Dan mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut kondisi jasmani dan rohani para pihak.*⁷²

Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama mengatakan bahwasannya:

Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tangga mereka telah pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tangga mereka itu bermacam-macam, ada yang karena ekonomi, bertengkar, selingkuh, dll. Dan kondisi ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakan memiliki pendapatan atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang penghasilannya 2.000.000

⁷⁰ Bambang Supriastoto. *Wawancara*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

⁷¹ H. Nahison Dasa Brata. *Wawancara*, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)

⁷² Muslim. *Wawancara*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semuanya tergantung pada manajemen keluarga dalam mengatur keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatannya atau kemampuan.⁷³

Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakim madya pratama beliau mengatakan bahwasannya:

Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam, ada yang karena pertengkaran, perselisihan, KDRT, selingkuh baik dari pihak istri maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yang lainnya. Kalau kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan penghasilan yang banyak tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga.⁷⁴

Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda terkait dengan hal ini beliau mengatakan bahwasannya:

Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itu karena ekonomi, suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istri yang tidak tanggung jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikatakan mapan. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga mempengaruhi. Dan diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, karena belum tentu PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya ada jalan bagi mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mediasi sesungguhnya sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desa. Tapi biasanya perkara masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang matang.⁷⁵

Begitu juga dengan Bapak Suwarto sebagai hakim madya pratama terkait dengan penyebab perceraian PNS, beliau mengatakan bahwasannya:

Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kebanyakan mereka bercerai karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurang saling memahami antara suami istri, cemburu, KDRT dan faktor-faktor yang lainnya. Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonisan dalam sebuah keluarga. Karena kebutuhan eumah tangga setiap pasangan suami istri tidaklah sama.⁷⁶

⁷³ Suroso. Wawancara, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)

⁷⁴ Imam Gozi. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

⁷⁵ Ngizzuddin Wangidi. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

⁷⁶ Suwarto. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya menjadi penyebab perceraian bagi para PNS. Sebagai data tambahan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi sebagaimana sebab perceraian yang terdapat dalam perkara Nomor: 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah. Selama menikah, pasangan suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan Dalam perjalanan rumah tangganya, pasangan suami istri tersebut sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena istrinya tidak cinta dengan suaminya. Dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut bukan atas dasar cinta melainkan atas dasar paksaan orang tua.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 115/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya pernikahan antara para pihak berperkara adalah pernikahan yang sah dan pernah hidup rukun. Akan tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perselingkuhan dan perzinaan

Dalam perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebagai berikut:

Pada awalnya pernikahan antara pihak berperkara adalah pernikahan yang sah. Para pihak berperkara juga pernah hidup rukun dan pernah tinggal dalam satu rumah juga telah dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangga para pihak berperkara, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena pihak istri tidak bisa menerima keadaan suami yang sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin pada pihak istri, karena pihak suami dalam keadaan yang tidak normal atau mengalami lemah syahwat.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Dalam hal ini para pihak berperkara pada awalnya juga sebagai pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun, pernah tinggal dalam satu rumah, dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara yang disebabkan karena ketika pihak suami sakit, pihak istri tidak sanggup untuk merawat. Dan akibatnya pihak istri meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan semenjak itu pula tidak ada lagi hubungan baik antara pihak berperkara baik hubungan secara lahir maupun bathin.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah, pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, antara para pihak berperkara sering mengalami pertengkaran dan percek-cok-kan dikarenakan pihak suami sebagai kepala rumah tangga selalu bersikap tempramental, selalu menyalahkan istri karena dianggap tidak bisa mengurus anak dan rumah, sering menghina istri, berkata kotor terhadap istri, memaki istri, bahkan memukul, menampar, menendang, menyakiti anggota badan istri hingga memar dan bengkak yang kesemuanya tersebut termasuk dalam kategori KDRT. Bahkan hal tersebut juga diperlakukan terhadap anaknya. Selain itu suami tidak pernah memberikan nafkah pada istri selain Rp.200.000 tiap bulannya

Dengan sebab perceraian yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Pada awalnya pernikahan antara para pihak berperkara adalah pernikahan yang sah, pernah hidup rukun, tinggal bersama dalam satu rumah, dan dalam keadaan ba'da dukhul akan tetapi belum dikaruniai anak. Seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara secara terus menerus yang disebabkan karena suami tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga istri. Jika ada tamu dari keluarga istri, suami tidak mau diajak menemui. Selain itu suami selalu mengungkit-ungkit masalah maskawin dan peningset yang diberikan kepada istri.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw sebagai berikut:

Para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup rukun. Para pihak berperkara juga telah dikaruniai dua orang anak. Dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena istri tidak terbuka terhadap suami tentang masalah uang, dan istri sering menghina suami di depan umum.

Dalam perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebagai berikut:

Para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah. Pada awalnya rumah tangga para pihak berperkara berjalan dengan rukun namun belum dikaruniai anak. Kemudian suami pamit untuk berkerja di Jakarta hanya pulang satu kali, kemudian kembali lagi ke Jakarta dan setelah itu tidak pernah kembali lagi. Dan selama itu pula suami tidak pernah memberikan nafkah lagi pada istri.

Dalam perkara Nomor: 835/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:

Para pihak berperkara telah melangsungkan pernikahan dengan sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara yang disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami malas berkerja.

Dalam perkara Nomor: 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:

Para pihak berperkara pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah. Pernah hidup bersama dan hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Namun seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena istri merasa kurang dengan uang belanjanya, dan permintaan istri tidak sesuai dengan kemampuan suami.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah, dan pernah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri yang

rukun. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi silang pendapat, pertengkaran, suami ingin menang sendiri, terjadi cecok, suami bersikap egois. mudah marah, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan menuduh istri selingkuh.

Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 123/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:

Awalnya para pihak berperkara adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun. Dalam perjalanan rumah tagganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami sering pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas, jika istri bertanya pada suami tidak dijawab dengan jujur. Pamit pada istri untuk pergi berkerja namun dikantor tidak ada.

Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:

Pada awalnya para pihak berperkara pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi, keharonisan rumah tangga tersebut tidak dapat terwujud disebabkan karena tempat kerja antara suami dan istri yang berjauhan (beda provinsi) yang menjadikan suami istri tersebut tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah, dank arena pekerjaannya pula suami tidak dapat cuti kerja dalam waktu yang lama. Akibatnya, istri selingkuh dan berhubungan badan dengan laki-laki lain, hingga hamil lima bulan.

Dalam perkara Nomor: 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:

Sebelum melakukan perceraian, para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah dan pernah hidup rukun. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami cemburu buta terhadap istri, tidak pengertian terhadap istri, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mau tau urusan istri, tidak mau menghormati sanak saudara dan orang tua istri, bersikap kasar terhadap saudara istri, mencemooh istri dengan kata-kata kasar, bahkan suami melakukan KDRT terhadap istri.

Dan dalam perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:

Pada awalnya pernikahan para pihak berperkara adalah merupakan pernikahan yang sah, dan pernah hidup rukun. Akan tetapi perjalanan rumah tangganya tidak berjalan dengan mulus. Di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya terjadi percekocokan kecil yang disebabkan karena istri cemburu pada suami. Dan karena hal tersebut, istri dijemput oleh orang tua dan diajak pulang kerumah orang tua istri. Dan semenjak itu pula tempat kediaman istri dirahasiakan oleh pihak keluarga istri.

Beberapa hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab para Pegawai Negeri Sipil Ngawi melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS

Yang dimaksud dengan pandangan hakim dalam hal ini adalah pandangan hakim secara pribadi terkait dengan fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi dan pandangan hakim berdasarkan surat gugatan yang dalam hal ini adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terhadap perkara perceraian PNS.

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Pribadi Terhadap Fenomena Perceraian PNS

Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandangan hakim secara pribadi terhadap fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi Bapak Bambang Supriastoto bahwasannya:

Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang halal, itu tidak disukai oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

\$! " #

& ' 0) * ' +) , -

Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Perceraian PNS akan diputus apabila alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada pembuktiannya. Perkawinan adalah masalah hati, di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidha tidak dapat dipertahankan lagi. Dan seorang PNS memang seharusnya tidak melakukan perceraian karena mereka sebagai contoh bagi masyarakat.⁷⁷

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Nahison Dasa Brata sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang mengatakan bahwasannya:

Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi ikut merasaprihatin. Karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Perceraian PNS itu dapat dikabulkan apabila terbukti alasan-alasan perceraian. Dan PNS sebagai abdi Negara, terkait dengan etikanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷⁸

Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama, beliau mengungkapkan bahwasannya:

Fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi itu sudah menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah PNS juga semakin mengalami peningkatan. Jadi wajar kalau perceraian PNS juga mengalami peningkatan. Dan etika PNS dapat dilihat dari izin pejabat yang disertakan dalam mengajukan perceraian. PNS sebagai tauladan itu memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak harmonis.⁷⁹

Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama mengatakan bahwasannya:

⁷⁷ Bambang Supriastoto. *Op. Cit*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

⁷⁸ H. Nahison Dasa Brata. *Op. Cit*, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)

⁷⁹ Muslim. *Op. Cit*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

Apabila terjadi perceraian PNS, maka itu adalah hal yang wajar. Karena penduduk semakin banyak, maka perceraian juga semakin banyak. Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memenuhi aturan perceraian yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atau tidak membuktikan alasan-alasan tersebut. Kalau alasan terbukti maka dikabulkan, kalau tidak terbukti maka perceraian tidak dikabulkan. Seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarakat, kalau bisa ya jangan bercerai. Etika seorang PNS memang dibatasi, akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian. Kalau tidak ada izin atasan, berarti melanggar etika, kalau ada izin dari atasan berarti tidak melanggar etika, hal ini diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990.⁸⁰

Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakim madya pratama beliau mengatakan bahwasannya:

Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang kurang kuat. Apabila seorang PNS dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi dapat membuktikan alasan-alasan perceraian, maka perkara dapat diputus. Dan PNS sebagai abdi Negara yang menjadi contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tidak melakukan perceraian. Namun demikian perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada jalan keluarnya lagi.⁸¹

Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda terkait dengan hal ini beliau mengatakan bahwasannya:

Perceraian PNS itu terjadi karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu banyak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan agama para PNS, kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari istri maupun suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya perceraian PNS itu sangat disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila alasan perceraian sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka perkara perceraian dikabulkan. Dan PNS memang menjadi contoh, tetapi bagai mana lagi, dari pada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak.⁸²

Begitu juga dengan Bapak Suwanto sebagai hakim madya pratama terkait dengan penyebab perceraian PNS, beliau mengatakan bahwasannya:

⁸⁰ Suroso. *Op. Cit*, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011)

⁸¹ Imam Gozi. *Op. Cit*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

⁸² Ngizzuddin Wangidi. *Op. Cit*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya karena rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Apabila seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, maka dalam hal ini hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya. Dan memang seorang PNS menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka.⁸³

Beberapa keterangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan bahwa perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi cukup banyak dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Dan seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarakat. Akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian.

b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Kolektif Dalam Memutuskan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi adalah pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara sesuai dengan dalil-dalil gugatan atau permohonan yang terdapat dalam putusan. Dalam hal ini hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan menghubungkan fakta-fakta tersebut pada dalil-dalil hukum yang sesuai. Seperti halnya dalil hukum yang terdapat dalam perkara nomor : 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:

Setelah ditemukannya fakta-fakta dalam persidangan, berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap

⁸³Suwarto. *Op. Cit*, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)

tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Izin perceraian dari pejabat yang berwenang juga menjadi persyaratan bagi PNS dalam melakukan perceraian. Karena dalam perkara ini [ihak berperkara telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Ngawi, maka tidak ada permasalahan dalam pemeriksaan perkara. Dan karena perkara dalam Nomor: 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Adapun dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 115/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Sama halnya dengan dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw, dalil hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Serta Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Setiap perkara yang masuk di PA Ngawi, sebelum perkara diperiksa hakim akan melakukan mediasi terhadap para pihak berperkara berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 HIR/155 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 01 Tahun 2008. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, , alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Majelis hakim dapat membenarkannya. Dan karena perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Majelis hakim dapat membenarkannya. Pihak berperkara dalam perkara ini juga telah mendapatkan izin dari Departemen Agama Ngawi. Dan karena perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo

UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Adapun dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan syarat ta'lik talak telah terpenuhi. Dengan demikian jatuhlah talak satu tergugat atas penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud.

Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI serta ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 229, telah terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Surat izin perceraian dari pejabat belum

didapatkan oleh para pihak berperkara, namun demikian para pihak berperkara siap untuk menerima sanksi apapun dari atasannya. Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1984 Tentang pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 angka 4 yang menjelaskan bahwa untuk memberi waktu bagi PNS mendapatkan izin dari pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b KHI tentang mut'ah dan nafkah iddah. Dan karena perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan syarat ta'lik talak telah terpenuhi. Dengan demikian jatuhlah talak satu tergugat atas penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:

اذا علق طلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud.

Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Karena perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 835/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

واذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Pihak berperkara dalam perkara ini juga telah mendapatkan izin dari Bupati Ngawi. Dan karena perkara Nomor: 835/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain

itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalil hukum yang digunakan dalam perkara Nomor : 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah Pasal 131 HIR/155 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 yang dilaksanakan dengan PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 125 ayat (1) HIR, ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974, hadits Rasul riwayat al-Baihaqi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalil hukum yang digunakan dalam perkara Nomor : 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR/154 Rbg yang dijabarkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974, ibarat ddalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791:

واذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 123/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Dan karena perkara Nomor: 123/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw pemohon yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari pejabat dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983. Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim juga telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta'tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada, maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Dan karena perkara Nomor: 171/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah sebagai berikut:

Dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg yang dijabarkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 174 HIR, Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Karena perkara Nomor: 238/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989,

biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI dan Hukum Syara’.

Dan dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw

ialah sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor : 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara patut pada termohon, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Dan karena perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.

Beberapa ketentuan hukum di ataslah yang dijadikan dalil atau sumber hukum oleh para Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menyelesaikan atau memutus perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Ngawi.

B. Analisis Data

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Perceraian PNS Di PA Ngawi .

Pengadilan Agama Ngawi merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Ngawi mengenai setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat Ngawi. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama Islam.

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi harus di periksa dan diputus sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwasannya:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Dengan demikian setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi harus diperiksa dan diputus, berdasarkan kekuasaan absolut Peradilan Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian terutama cerai gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sebagai perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara dengan latar belakang ekonomi yang kurang mapan. Berlainan dengan hal tersebut, perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Ngawi juga diajukan oleh para PNS yang dalam hal ini kondisinya

cukup mapan, baik dari instansi PEMDA, POLRI, DEPAG, ataupun dari instansi lainnya.

Berdasarkan data yang ada, perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi semakin mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2008 perkara perceraian PNS yang masuk adalah 30 perkara, tahun 2009 terdapat 38 perkara, tahun 2010 terdapat 53 perkara, dan tahun 2011 sampai dengan bulan februari perkara perceraian PNS yang masuk adalah 21 perkara. Dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi yaitu Bapak Bambang Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak H. Nahison Dasa Brata sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama, Bapak Imam Gozi sebagai hakim mandya pratama, Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda, dan Bapak Suwanto sebagai hakim madya pratama, juga diketahui bahwasannya perkara perceraianlah yang mendominasi di Pengadilan Agama Ngawi baik itu dari kalangan PNS maupun Non-PNS, terutama cerai gugat yang diajukan dari pihak perempuan atau istri.

Dari jumlah perceraian baik perceraian yang dilakukan oleh PNS ataupun Non-PNS, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan perceraian. Perceraian yang dilakukan oleh para PNS dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan:

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagian besar PNS yang melakukan perceraian adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi. Baik itu D2, D3, SI, SPG, atau tingkat

pendidikannya TNI atau POLRI. Dari tingkat SMA hanya ada beberapa orang saja, itupun dari pihak tergugat atau penggugat yang salah satunya bukan PNS.

2. Tingkat Usia:

Berdasarkan data yang ada, tingkat usia para PNS ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, sebagian besar adalah dengan tingkat usia yang matang. Sebagian besar sudah mencapai usia 30 tahun keatas sampai dengan 60 tahun. Usia 25 tahun, 27 tahun, dan 29 tahun hanya ada beberapa orang saja.

3. Jenis Pekerjaan:

Para PNS yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, para pihak berasal dari instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, Petugas Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Kesehatan, ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang dari POLRI dan TNI. Adapun prosentasinya adalah sebagai berikut; PNS PEMDA 26,7 %, PNS Guru 26,7 %, PNS Bid.Kesehatan 10 %, PNS POLRI 6,7 %, PNS TNI-AU 3,3 %, 26,7% sisanya adalah non-PNS. 20 % berkerja sebagai pegawai swasta dan 6,7 % sisanya tidak berkerja.

4. Alasan-alasan Perceraian:

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian baik dari wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi maupun data yang diperoleh dari dalil-dalil gugatan/permohonan, alasan-alasan yang menjadi penyebab bagi mereka melakukan perceraian sebagian besar adalah disebabkan karena

Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, rumah tangga telah pecah, dan Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami. Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi
- b. Perselingkuhan dan Perzinaan
- c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
- d. Cemburu
- e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima kekurangan salah satu pihak dari salah satu pihak
- f. Komunikasi jarak jauh
- g. Tidak adanya rasa cinta dalam pernikahan (pernikahan karena paksaan).

Dari beberapa data yang telah dipaparkan diatas, sesungguhnya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian. Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan PP Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan yang sah. Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (*mubah*). Akan tetapi bukan berarti seseorang dapat dengan

mudah melakukan perceraian. Menurut Sarakhsi, *Talak* hukmunya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami atau berasal dari inisiatif istri. Di dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwasannya:

، - \$! " #
2 ++# / +) 0 0 1 . & ' ())* ' +)

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”⁸⁴

Hadits ini mengandung pengertian bahwa didalam perceraian terdapat unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan oleh para PNS di Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan data-data yang ada terkait dengan alasan-alasan perceraian, merupakan perbuatan halal yang dibolehkan. Karena ikatan perkawinan mereka dengan tujuan menjadi ikatan yang kokoh sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁸⁵

tidak dapat terwujud. Dan perkawinan mereka berada dalam kondisi yang sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang

⁸⁴ HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hal: 135

⁸⁵ QS An-Nisa:21. *Al-Qur'an Dan..Op. Cit.* hal:105

sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan yang termuat dalam

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁸⁶

tidak dapat terpenuhi. Dalam QS. An-Nisa' ayat 128 disebutkan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya bagi seorang wanita yang khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka dianjurkan untuk melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya karena perdamaianlah yang terbaik bagi seorang istri dan suami. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sebelum mengajukan perkara di PA Ngawi, para pihak berperkara telah melakukan perdamaian dan tetap terjadi perselisihan diantara mereka.

⁸⁶ *Seri Hukum...Op. Cit.* hal: 7

⁸⁷ QS An-Nisa:21. *Al-Qur'an Dan..Op. Cit.* hal:143

Selain itu berdasarkan Pasal 117 KHI yang disebutkan bahwasannya Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131., dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 KHI, pelaksanaan perceraian yang dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para PNS dalam melakukan perceraian juga telah terpenuhi.

Di dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 poin d disebutkan bahwasannya seseorang dapat melangsungkan pernikahan jika telah mencapai kondisi yang matang jiwa raganya, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Namun demikian tingkat pendidikan dan usia yang menjadi dasar atau tolak ukur kematangan mental dan fisik para PNS dalam melakukan perkawinan dalam mencapai tujuan dari sebuah perkawinan tidaklah berpengaruh. Karena dalam hal ini tingkat usia para PNS juga sudah matang dan tingkat pendidikan mereka juga dalam tingkat keilmuan yang luas. Secara tidak langsung tingkat berfikir dan kesiapan mental maupun fisik mereka juga telah matang. Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada terhindarnya sebuah perceraian.

Dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 poin a dan e dijelaskan bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, oleh karena itu pelaksanaan perceraian dipersulit. Namun demikian untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dengan demikian meskipun kondisi pendidikan dan usia para PNS telah matang, tidak menjamin seseorang terhindar dari sebuah perceraian.

Begitu juga dengan kondisi ekonomi. PNS lebih dikenal dengan kehidupannya yang mapan dengan penghasilan tiap bulannya. Namun demikian, jika sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah satu-satunya jalan terbaik bagi mereka. Karena tingkat keamanan seseorang tidak dapat dinilai hanya pada tingkat ekonomi saja. Penghasilan yang banyak tidak menjamin ketentraman hidup seseorang.

Selain itu sendi-sendi perkawinan yaitu kasih sayang, keharmonisan dan pemenuhan aspek infra struktur dalam keluarga mereka juga tidak terpenuhi. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara *law in action* dengan *law in theory*. Namun meskipun perceraian bagi mereka boleh dilakukan, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁸⁸

Perceraian yang mereka lakukan sebagai perbuatan hukum, tetap diketahui oleh Allah.

⁸⁸ QS An-Al-Baqarah: 227. *Ibid.* hal:55

2. Pandangan Hakim PA Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS Di Pengadilan Agama Ngawi

Berdasarkan data wawancara dengan para hakim yaitu Bapak Bambang Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak H. Nahison Dasa Brata wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama, Bapak Imam Gozi sebagai hakim mandya pratama, Bapak Drs. Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda, dan Bapak Drs. Suwarto sebagai hakim madya pratama, Pengadilan Agama Ngawi dan dokumentasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan selama penelitian, menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh para PNS di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebuah hal yang tidak asing lagi dan menjadi sebuah kewajaran karena setiap tahunnya jumlah penduduk dan jumlah PNS semakin bertambah, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun perceraian itu sebuah perbuatan yang halal, namun perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:

)* ' +) , - \$! " # " "

gg ' 0

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”

Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan, karena perkawinan adalah masalah hati. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau *Mitsaqan Ghalidhan* tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun demikian seorang PNS tidak seharusnya melakukan perceraian karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara, tugas-tugas pokok dari seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan) dengan memperhatikan tiga hal yaitu:

- 1) Membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.
- 2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa.
- 3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (dictum)/penetapan.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara (melaksanakan persidangan), juga memperhatikan beberapa hal yaitu, membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian melalui surat-surat, membuktikan fakta/peristiwa dengan menghadirkan para saksi, apakah keterangan yang diberikan oleh pihak berperkara sama dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa,

serta membuktikan dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (dictum)/penetapan.

Sebelum perkara diperiksa, berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 hakim akan melakukan perdamaian kepada para pihak berperkara. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh para hakim PA Ngawi, namun demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim, upaya perdamaian yang dilakukan tidak mencegah terjadinya perceraian. Sebagian besar para pihak berperkara telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian. Dan hal ini tidak dapat dipaksakan bagi kedua belah pihak untuk dapat berdamai. Karena perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya. Selain itu syarat dan prosedur perceraian cukup menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan perceraian.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut: Pasal 1 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70, 76, 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989,

UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 3, Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf (f), Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983, PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 125 ayat (1), Pasal 131, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 174 HIR, Pasal 155 Rbg, QS. An-Rum ayat 21, Kitab Ghoyatul Marom halaman 791:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.

Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).

Ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:

(3) 0 4 0 5 (3 ' (& 6

Artinya : Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud

Ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:

7!) 8 9 : 4 7!; 8 ::<8 ::<8 =

Artinya : Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.

Beberapa pertimbangan hukum tersebutlah yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum tersebut

digunakan karena perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi ada hubungan hukumnya. Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut, ditetapkan sebuah hukum bagi para PNS yang melakukan perceraian.

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas dengan data-data yang ada serta kajian pustaka untuk melegitimasi, maka penulis dapat mengklasifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian PNS di PA Ngawi dari tahun 2008 sampai dengan bulan february 2011 ialah:

1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
2. rumah tangga telah pecah
3. Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami.

Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Ekonomi
- b) Perselingkuhan dan Perzinaan
- c) Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
- d) Cemburu
- e) Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima kekurangan salah satu pihak dari salah satu pihak
- f) Komunikasi jarak jauh

Beberapa faktor tersebutlah yang pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara para PNS yang berperkara. Adapun pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena perceraian

PNS di PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatinan karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakat. Dan Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraian PNS sudah menjadi sebuah kewajaran, karena hal ini juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan, jalan terbaik yang harus dilakukan adalah perceraian.





A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:

1. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi:
 - 1) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

- 2) rumah tangga telah pecah
- 3) Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun suami.

Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi
 - b. Perselingkuhan dan Perzinaan
 - c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
 - d. Cemburu
 - e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima kekurangan salah satu pihak dari salah satu pihak
 - f. Komunikasi jarak jauh
2. Adapun pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS di PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatinan karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakat. Dan Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraian PNS sudah menjadi sebuah kewajiban, karena hal ini juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi ekonomi yang mapan, tingkat usia yang matang, dan keilmuan yang luas, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan sebuah perceraian. Sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai dan perceraianlah yang menjadi jalan terbaik

bagi mereka. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Dan perceraian dapat diputus apabila alasan-alasan perceraian ada dan dapat terbukti. Dalam hal ini Majelis akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan.

A. Saran-Saran

1. Kepada para PNS maupun Non-PNS, hendaknya mempelajari tentang keilmuan yang bisa mengintegrasikan antara Intelegensial Question, Emotional Question, dan Spiritual Question, sehingga permasalahan apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang.
2. Selain itu juga dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai antara suami istri, masing-masing suami dan istri tau akan hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-masing, keterbukaan antara suami dan istri, saling memahami, menjaga komunikasi antara suami dan istri.
3. Kepada para mahasiswa atau para PNS yang belum menikah, hendaknya berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. *Gila...PNS Ngawi Banyak Yang Cerai*. <http://www.sinarngawi.com/> Diakses Pada hari Jumat, 14 Januari 2011
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2008. *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV*. Kairo: Dar al-Pikr
- Al-Albani, Muhammad Nashruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibn Majah*. Terjemahan Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam
- . 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terjemahan Abd. Mufid Ihsan., M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press
- Arikunto,. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- CH, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gander*. Malang: UIN-Malang Press
- Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP 4) Jawa Timur, 2007. *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur*. Jatim: Depag dan BP-4
- Departemen Agama RI. 1984. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. ASY-SYIFA'
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jumlah Perceraian PNS Tinggi*. Jawa Pos. Senin 10 Januari 2011
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. *Pembinaan Hakim PA Se-Kalimantan Timur Via Website PTA*. (Samarinda, 25 Januari 2010). www.pta-samarinda.com. Diakses pada hari Kamis, 17 Februari 2011
- La Jamaa,. Hadidjah. 2008. *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*. Surabaya: PT Bina Ilmu

- Manan, Bagir. *Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum Dan Tujuan Hukum*. www.badilag.net Diakses pada hari kamis, 17 Februari 2011. Hal: 5
- Mahkamah Agung RI. 1993. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama
- Meleong,. Lexy J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhyiddin, Muhammad. (2005). *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sabiq,. Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Pernikahan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006*. Tangerang Selatan: SL Media
- Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Ngawi*. <http://www.pangawi.net>. Diakses pada 22 Februari 2011
- UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Erna Setiyowati
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal, lahir : Jombang, 05 Juni 1989
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Desa Wonosalam RT.08 RW.02 Desa Wonosalam Kec.
Wonosalam Kab. Jombang
Telephone / HP : 085730189434

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Pendidikan
1.	1995-2001	SDN Wonosalam 1
2.	2001-2004	Mts Roudlotul Ulum Mojoduwur Mojowarno Jombang
3.	2004-2007	MA Roudlotul Ulum Mojoduwur Mojowarno Jombang
4.	2007-2011	S-1 Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Sebagai
1.	PP. Roudlotul 'Ulum Mojoduwur Mojowarno Jombang	Ketua Pondok (2006-2007)
2.	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat "Sunan Ampel" UIN Malang	Pengkaderan (2008-2009)
3.	BEM-F Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	MENHUMHAM (2009)
4.	PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang	Sie. Kerohanian (2010-2011)

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Bambang Supriastoto., S.H., M.H	Ketua PA Ngawi
2.	H. Nahison Dasa Brata., S.H., M.Hum	Wakil Ketua PA Ngawi
3.	Drs. Muslim., S.H.,M.H	Hakim Madya Pratama PA Ngawi
4.	Drs. Suroso.,S.H	Hakim Madya Pratama PA Ngawi
5.	Drs. Imam Gozi	Hakim Madya Pratama PA Ngawi
6.	Drs. Ngizzuddin Wangidi	Hakim Madya Muda PA Ngawi
7.	Drs. Suwarto.,M.H	Hakim Madya Pratama PA Ngawi

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Bambang Supriastoto, S.H.M.H
 NIP : 19597091990031000
 Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 9 Juli 1959
 Jabatan : Ketua
 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV/b

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Kasus perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Cerai gugat*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Ya, sedang-sedang saja. Untuk jumlahnya dapat dilihat di bagian perkara*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Ya, sejak dulu. Bisa sejak berdirinya PA Ngawi*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Untuk jumlah yang pasti saya kurang tahu. Pasang surut. Kadang naik, kadang juga turun*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? *cerai talak atau cerai gugat? Cerai gugat yang paling banyak*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Macam-macam, ada yang guru, ada yang POLRI*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Ada yang sudah, ada juga yang belum. Yang belum harus membuat surat pernyataan*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Terkait dengan surat izin pejabat bagi para PNS yang melakukan perceraian, ada yang sudah mendapatkan persetujuan pejabat ada juga yang belum mendapatkan persetujuan. Dan bagi para pihak berperkara yang belum mendapatkan izin maka harus membuat surat*

pernyataan bahwa siap menerima sanksi hal ini diberlakukan di Pengadilan Agama Ngawi sebelum ada teguran dari Bupati Ngawi. Setelah adanya teguran dari Bupati Ngawi, maka bagi PNS yang belum mendapatkan persetujuan dari pejabat, selain membuat surat pernyataan siap untuk menerima sanksi juga harus menyertakan surat-surat sebagai bukti kalau pernah mengajukan izin pejabat namun belum ada persetujuan atau keputusan

- j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yaitu karena perselisuhan dan pertengkaran, perselingkuhan, ekonomi, cemburu dll.*
- k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? Memang pada dasarnya PNS memiliki pekerjaan yang mapan. Tapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda.*
- l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga.*
- m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? Sesungguhnya di Pengadilan Agama Ngawi sendiri para hakim telah mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi ya seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Tetapi kebanyakan mereka tidak dapat didamaikan.*

3. Pandangan Hakim

- a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang halal, itu tidak disukai oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:*

! "#\$ %& :

.b

(")

- c. *Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan.*
- d. *Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? Perceraian PNS akan diputus apabila alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada pembuktiannya.*
- e. *Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Perkawinan adalah masalah hati, di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidha tidak dapat dipertahankan lagi.*
- f. *Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? Ya, faktor secara umum, Ekonomi, Selingkuh dll.*
- g. *Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Seorang PNS memang seharusnya tidak melakukan perceraian karena mereka sebagai contoh bagi masyarakat.*
- h. *Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? Masing-masing pihak harus saling menghargai, dan tidak ingin menang sendiri, masing-masing melakukan kewajibannya sebagai suami istri, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-masing dan sebaliknya tidak mengumbar kekurangan masing-masing pada orang lain.*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : H.Nahison Dasa Brata,S.H.M.Hum
 NIP : 196611211992031003
 Tempat/Tgl.Lahir : Lamongan, 21 Nopember 1966
 Jabatan : Wakil Ketua
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Semua kasus perceraian sudah menjadi wewenang PA Ngawi sejak berdirinya PA Ngawi*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Perceraian, yaitu cerai gugat*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Ya, cukup banyak*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Datanya bisa dilihat di bagian kepaniteraan*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Datanya juga bisa dilihat di bagian kepaniteraan*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat? *Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan PEMDA.*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Untuk perkara perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi sudah pasti harus mendapatkan izin dari pejabat.*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Ketika para pihak berperkara yang mengajukan perceraian itu tidak menyertakan surat izin dari pejabat, maka pihak pengadilan akan memberikan tenggang waktu maksimal 6 bulan kepada*

mereka untuk mengajukan surat izin kepada pejabat yang bersangkutan. Jika dalam waktu 6 bulan para pihak belum mendapatkan izin pejabat, maka pihak pengadilan akan menyerahkan pada pihak berperkara untuk diteruskan atau tidak perkaranya. Jika diteruskan, maka mereka harus membuat surat pernyataan siap menerima sanksi.

- j. *Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab perceraian PNS ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya ketaatan dalam beragama, dll.*
- k. *Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? Iya memang, tetapi jika mereka sudah berketetapan hati untuk bercerai, harus bagaimana lagi*
- l. *Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Jalan lain selain perceraian, ya tidak ada karena meskipun dilakukan mediasi mereka juga tetap menginginkan perceraian*
- m. *Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? Mediasi juga tetap dilakukan, tetapi juga banyak yang tidak berhasil*

3. Pandangan Hakim

- a. *Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi ikut merasaprihatin. Karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan PNS sebagai abdi Negara, terkait dengan etikanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah*
- b. *Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? Perceraian PNS itu dapat dikabulkan apabila terbukti alasan-alasan perceraianya.*

- c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? *Iya, bisa jadi seperti itu, karena jika PNS melakukan perceraian, akan semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.*
- d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? *Saya kira tidak ada sebab khususnya. Karena perceraian adalah permasalahan lama.*
- e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? *Terkait dengan etika seorang PNS, sesungguhnya secara formal sudah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990*
- f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? *Komunikasi harus dilakukan secara baik*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Muslim. S.H.M.H.
 NIP : 196505291992031005
 Tempat/Tgl.Lahir : Ngawi, 29 Mei 1965
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Kasus perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Gugat Cerai*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Untuk jumlah secara pasti saya tidak tahu. Mungkin bisa dilihat langsung dibagian perkara*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Mulai PA didirikan*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Iya, kasus perceraian PNS di PA Ngawi semakin mengalami peningkatan*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? *cerai talak atau cerai gugat? Cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Dari kalangan PEMDA yang paling banyak*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Sebagian besar sudah ada*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Sebagian besar para pihak berperkara yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sudah mendapatkan izin pejabat. Akan tetapi jika para pihak yang berperkara tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat, maka akan diserahkan pada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya tanpa ada izin atau*

mencabut perkaranya. Apabila perkara dilanjutkan untuk diperiksa tanpa adanya izin dari pejabat maka harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan. Kebijakan yang diberikan pada para pihak yang berperkara adalah sesuai dengan SEMA RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Nomor 4 yang memberi kesempatan pada penggugat atau pemohon untuk mengurus izin dari atasannya. Dan sidang ditunda selama maksimal 6 bulan.

- j. *Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidak dapat harmonis dan tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya saling memahami dll.*
- k. *Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? Meskipun dari sisi ekonomi PNS bisa dikatakan mapan, akan tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung jawab.*
- l. *Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Apabila para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, berarti perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka.*
- m. *Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? Mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut kondisi jasmani dan rohani para pihak*

3. Pandangan Hakim

- a. *Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? Fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi itu sudah menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah PNS juga semakin mengalami peningkatan. Jadi wajar kalau perceraian PNS juga mengalami peningkatan.*
- b. *Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? Apabila*

alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti maka perkara dapat diputus. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada pembuktiannya.

- c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? *Tidak*
- d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? *Tidak ada. Ya, faktor secara umum.*
- e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? *Dan etika PNS dapat dilihat dari izin pejabat yang disertakan dalam mengajukan perceraian. PNS sebagai tauladan itu memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak harmonis.*
- f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? *Faham, dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Suroso, S.H
 NIP : 196603011992031004
 Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 1 Maret 1966
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Perceraian, khususnya cerai gugat*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Iya, Perkara yang banyak ditangani di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian, perceraian PNS juga banyak, terutama cerai gugat.*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Untuk perkara perceraian PNS, mulai berdirinya Pengadilan Agama Ngawi, sudah mulai masuk juga. Dan yang banyak diajukan juga cerai gugat. Saya kurang tahu mulai tahun berapa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung di bagian kepaniteraan.*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Untuk prosentase peningkatannya, saya kurang tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik.*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat? *Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan PEMDA. Baik itu guru atau pegawai perhutani, atau pegawai puskesmas. Ada juga dari POLRI.*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Sebagian mendapat izin, ada juga yang tidak mendapat izin*

- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Sebagian para pihak berperkara yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi itu mendapatkan izin dari atasan. Kebijakan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama jika mereka tidak menyertakan izin pejabat adalah memberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk meminta izin pada atasan. Jika selama 6 bulan belum mendapatkan izin dari atasan, maka perkara diserahkan pada para pihak berperkara untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau perkara tetap dilanjutkan maka pihak berperkara harus membuat surat pernyataan siap menanggung resiko perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang. Dan apabila dalam pemeriksaan perkara alasan-alasan perceraian itu dapat terbukti, maka perkara akan dapat dikabulkan atau diputus. Karena alasan perceraianlah yang lebih utama. Dan dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama itu bukan tergantung pada izin pejabat melainkan tergantung pada alasan perceraian tersebut.*
- j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? *Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tangga mereka telah pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tangga mereka itu macam-macam, ada yang karena ekonomi, bertengkar, selingkuh, dll. Dan kondisi ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakan memiliki pendapatan atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang penghasilannya 2.000.000 perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semuanya tergantung pada manajemen keluarga dalam mengatur keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatannya atau kemampuan. Jalan terakhir selain perceraian tidak ada. Ada mediasi tapi yang berhasil cuma sedikit. Kalaupun perkara perceraian PNS dicabut itu karena tidak mendapatkan izin dari dari pejabat*

- k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? *Untuk masalah ekonomi masing-masing orang itu relatif, sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan perbulan-nya Rp. 1.000.000.- cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi ada juga yang penghasilan tian bulan-nya lebih dari Rp. 1.000.000,- tapi tidak ukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi tergantung pada manajemen keluarganya/ dalam mengatur penghasilannya. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatan atau kemampuannya.*
- l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? *Tidak ada.*
- m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? *Mediasi yang dilakukan oleh para hakim tidak berhasil. Namun demikian mediasi tetap dilakukan. Tetapi ya seperti itu hasilnya, ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil.*

3. Pandangan Hakim

- a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? *Apabila terjadi perceraian PNS, maka itu adalah hal yang wajar. Karena penduduk semakin banyak, maka perceraian juga semakin banyak.*
- b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? *Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memenuhi aturan perceraian yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atau tidak membuktikan alasan-alasan tersebut. Kalau alasan terbukti maka dikabulkan, kalau tidak terbukti maka perceraian tidak dikabulkan. Seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarakat, kalau bisa ya jangan bercerai. Etika seorang PNS memang dibatasi, akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian. Kalau tidak ada izin atasan, berarti melanggar etika, kalau ada izin ari atasan berarti tidak melanggar etika, hal ini diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990*
- c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? *Ada benarnya juga, tapi*

tidak semuanya diindikasikan sebagai lemahnya moral mereka. Secara jasmani dan rohani, mereka sudah siap. Namun setiap perjalanan tidak akan selamanya mulus. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga mereka, ditengah-tengah perjalanan rumah tangganya ada rintangannya.

- d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? *Sebab khusus, saya kira tidak ada. Karena sudah menjadi penyebab secara umum.*
- e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? *Iya, kalau bisa ya jangan sampai melakukan perceraian. PNS memang dibatasi dalam gerak tingkah lakunya. Namun demikian bukan berarti PNS tidak boleh melakukan perceraian. Ya, menurut saya, PNS yang melanggar etika sebagai PNS itu apabila ketika melakukan perceraian mereka tidak mendapatkan dan tidak menyertakan izin dari pejabat yang berwenang. Karena hal ini telah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.*
- f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? *Untuk resep khususnya ya, harus saling pengertian, saling menghargai, komunikasi lebih dijaga. Dan harus saling memahami.*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Ngizzuddin Wangidi
 NIP : 195806241984031002
 Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1958
 Jabatan : Hakim Madya Muda
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Kasus perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Cerai gugat, Cerai Talak juga banyak*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Ya, lumayan banyak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagian kepaniteraan*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Ya, mulai berdirinya PA Ngawi, kurang tahu mulai tahun berapa*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Iya, karena jumlah perceraian PNS juga semakin banyak*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? *cerai talak atau cerai gugat? Kasus yang banyak diajukan cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Dari instansi PEMDA yang paling banyak*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *kebanyakan sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Jika tidak mendapatkan izin, maka perkara ditunda selama minimal 3 bulan dan maksimal selama 6 bulan sebagai penetapan kepada para pihak untuk mencari izin dari atasan. Apabila tenggang waktu 6 bulan belum dapat, maka dikasih alternatif yaitu perkara*

dilanjutkan ataukah dicabut. Kalau perkara dilanjutkan, maka pihak berperkara diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan izin dari atasan, namun akan tetap melanjutkan perkara. Sanggup menanggung segala resiko. Dan Pengadilan Agama tidak akan tergantung pada izin pejabat karena itu hanya wilayah administratif.

- j. *Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itu karena ekonomi, suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istri yang tidak tanggung jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikatakan mapan. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga mempengaruhi. Dan diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, karena belum tentu PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya ada jalan bagi mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mediasi sesungguhnya sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desa. Tapi biasanya perkara masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang matang*
- k. *Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? Memang secara umum kondisi ekonomi mereka mapan, tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Hati juga mempengaruhi. Pengaturan ekonomi yang lebih utama. Karena belum tentu PNS dapat mengatur perekonomian dalam rumah tangganya.*
- l. *Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki keinginan yang kuat.*
- m. *Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? Mediasi sebenarnya sudah dilakukan secara berlapis. Mulai dari Desa. Tetapi biasanya perkara masuk di PA sudah dalam keadaan yang matang.*

3. Pandangan Hakim

- a. *Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?*

Perceraian PNS itu terjadi karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu banyak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan agama para PNS, kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari istri maupun suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya perceraian PNS itu sangat disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila alasan perceraian sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka perkara perceraian dikabulkan. Dan PNS memang menjadi contoh, tetapi bagaimana lagi, dari pada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak

- b. *Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? Kalau alasan sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi, ya perkara dikabulkan.*
- c. *Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Iya, bisa jadi seperti itu, tapi ya tidak mutlak karena faktor persiapan bathin, fisik atau mentalnya.*
- d. *Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama, dan kurangnya keterbukaan.*
- e. *Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? PNS memang menjadi contoh masyarakat. Tapi bagaimana lagi, daripada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak.*
- f. *Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? Memperkuat agama, pengetahuan dan saling keterbukaan dalam mengelola rumah tangga.*

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Imam Gozi
 NIP : 196610051993031003
 Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 5 Oktober 1966
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Kasus perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Kasus Cerai gugat*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Untuk jumlah secara pasti bisa dilihat langsung dibagian perkara*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Ya, Mulai PA didirikan*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Iya, mengalami peningkatan*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? *cerai talak atau cerai gugat? Cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Dari kalangan PEMDA*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang tidak mendapatkan izin dari atasan.*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang tidak mendapatkan izin dari atasan. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan izin dari atasan, maka akan diberi waktu maksimal selama 6*

bulan untuk mengajukan izin perceraian pada atasan. Jika selama 6 bulan belum mendapatkan izin, maka perkara akan diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk tetap diteruskan atau tidak perkaranya. Jika perkaranya tetap diteruskan, maka harus membuat surat pernyataan siap menerima sanksi dari atasan. Dan pemeriksaan akan dilanjutkan. Karena dalam hal ini hakim bersifat pasif, dalam artian tidak boleh menolak perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Dan terkait dengan izin atasan itu adalah bersifat administratif.

- j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam, ada yang karena pertengkaran, perselisihan, KDRT, selingkuh baik dari pihak istri maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yang lainnya.*
- k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? Kalau kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan penghasilan yang banyak tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga.*
- l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada*
- m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? Mediasi tetap diupayakan, tapi jarang yang berhasil*

3. Pandangan Hakim

- a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang kurang kuat.*
- b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? Apabila seorang PNS dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi dapat membuktikan alasan-alasan perceraian, maka perkara dapat diputus.*
- c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak*

- d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? *Tidak ada. Ya, sudah menjadi faktor secara umum.*
- e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? *PNS sebagai abdi Negara yang menjadi contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tidak melakukan perceraian. Namun demikian perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada jalan keluarnya lagi*
- f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? *Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Memperkuat agama, pengetahuan dan saling keterbukaan dalam mengelola rumah tangga.*



PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Hakim



Nama : Drs. Suwanto, M.H
 NIP : 196209071992031002
 Tempat/Tgl.Lahir : Blora, 7 September 1962
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a

2. Perceraian PNS

- a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? *Kasus perceraian*
- b. Kasus apa yang paling dominan? *Cerai gugat*
- c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? *Iya, Cukup banyak*
- d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? *Mulai PA didirikan*
- e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya? *Iya, semakin meningkat*
- f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? *cerai talak atau cerai gugat? Cerai gugat*
- g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan perceraian PNS? *Dari PEMDA*
- h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan? *Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi sebagian sudah mendapatkan izin dari atasan.*
- i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak PA? *Apabila mereka tidak mendapatkan izin dari atasan maka sidang ditunda maksimal selama 6 bulan untuk memberikan kesempatan pada pihak berperkara untuk meminta izin dari atasan. Dan apabila selama 6 bulan tetap belum mendapatkan izin, maka perkara diserahkan pada pihak bersangkutan untuk tetap menruskan perkara ataukah dicabut. Dan jika perkara diteruskan, maka pihak bersangkutan*

harus membuat surat pernyataan bahwa siap menerima resiko atau sanksi atas perceraianya itu.

- j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi perceraian tersebut? *Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kebanyakan mereka bercerai karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurang saling memahami antara suami istri, cemburu, KDRT dan faktor-faktor yang lainnya.*
- k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi yang mapan? *Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga.*
- l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? *Tidak ada, Perceraian merupakan jalan terakhir bagi mereka.*
- m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang berperkara? *Di Pengadilan Agama Ngawi juga telah diupayakan mediasi tapi jarang yang berhasil.*

3. Pandangan Hakim

- a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian, khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat? *Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya karena rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dan hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran.*
- b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap perceraian PNS sebagai jalan dalam memutuskan perkara tersebut? *Apabila seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, maka dalam hal ini hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya.*
- c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? *Tidak*
- d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya perceraian PNS? *Tidak ada. Karena sudah menjadi faktor secara umum.*

- e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? *Memang seorang PNS menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka*
- f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-istri atau keluarga PNS) ? *Saling pengertian, saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.*

